



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya disebut

sebagai **Penggugat**;

dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada M. Faddy Damanik, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada Firma Hukum Assax Legal Entity yang beralamat di Jalan Aliyang Gang Kurnia Dalam Nomor 69 RT 005 RW 010 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota - Kota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2023 disertai hak substitusi atas Kuasanya tersebut yang telah diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dalam register Nomor 448/SK/Leg.Pdt/2023/PN Mpw tanggal 21 Desember 2023, yang mana Kuasa tersebut telah dicabut dengan surat pengunduran diri Penerima Kuasa tanggal 17 April 2024. Kemudian Penggugat telah memberikan kuasa baru kepada Marianus, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Marianus, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Mohammad Sohor Nomor 6A-8A Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2024 yang telah diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dalam register Nomor 749/SK/Leg.Pdt/2024/PN Mpw tanggal 19 April 2024;

melawan

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas perkara;

Setelah membaca bukti surat-surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 5 Desember 2023 dalam Register Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mpw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]
- [REDACTED]
4. [REDACTED]
5. [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[REDACTED]

6. [REDACTED]

7. [REDACTED]

8. [REDACTED]



[REDACTED]

9. [REDACTED]

10. [REDACTED]

11. [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.

13.

Berdasarkan uraian serta alasan tersebut di atas, maka PENGGUGAT memohon agar KETUA PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, dapat menerima dan memeriksa gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT

putus karena

perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan hak asuh anak dan janin/calon bayi yaitu :

1.



2. [REDACTED]

kepada PENGGUGAT dengan tetap memberikan hak akses kepada TERGUGAT untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak dan janin/calon bayi tersebut sebelum dan setelah dilahirkan;

4. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp.10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 5% (*lima persen*) setiap tahun yang dibayarkan secara langsung melewati tunai ataupun transfer dan diserahkan kepada PENGGUGAT sampai dengan anak dan janin/calon bayi tersebut telah dewasa serta mandiri;

5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Atau, apabila yang Mulia Majelis yang memeriksa, mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang se adil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir prinsipal dengan didampingi Kuasa, sedangkan pihak Tergugat hadir Prinsipal;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim telah menjalankan upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk mediator Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum. sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tersebut pada tanggal 4 Januari 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pihak Penggugat membacakan gugatannya tersebut dan menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Ya benar, [REDACTED]

[REDACTED]

2. [REDACTED]

3. [REDACTED]

4. [REDACTED]

[REDACTED]

5. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

6. [REDACTED]

7. [REDACTED]

8. [REDACTED]

9. [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[REDACTED]

10. [REDACTED]

11. [REDACTED]

12. [REDACTED]

[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[REDACTED]

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 13 Februari 2024. Kemudian atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 27 Februari 2024 yang telah termuat dalam berita acara sidang serta dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan daripada Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:



1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
2. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
3. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
4. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
5. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
6. [REDACTED]
[REDACTED]
7. [REDACTED]
[REDACTED]
8. [REDACTED]
[REDACTED]
9. [REDACTED]
[REDACTED]
10. [REDACTED]
[REDACTED]
11. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
12. [REDACTED]
[REDACTED]
13. [REDACTED]
[REDACTED]
14. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

16. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat apabila berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). sedangkan terhadap bukti surat yang apabila merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak diperlihatkan aslinya di persidangan sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1498K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED] dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa [REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]



[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Mpw

[illegible]



Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Mpw



- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak diberikan kesempatan untuk menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi [REDACTED] dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa [REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]



[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak diberikan kesempatan untuk menanggapi dalam kesimpulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
2. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
3. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
4. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
5. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
6. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
7. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
8. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat apabila berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). sedangkan terhadap bukti surat yang apabila merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak diperlihatkan aslinya di persidangan sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1498K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi [REDACTED] dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

[illegible]



[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 22



2. Saksi [REDACTED] dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

[illegible]



[REDACTED]

[REDACTED]

- [REDACTED]

- [REDACTED]

[REDACTED]

- [REDACTED]

[REDACTED]

- [REDACTED]

[REDACTED]

- [REDACTED]

[REDACTED]

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak diberikan kesempatan untuk menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi [REDACTED] dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa [REDACTED]

[REDACTED]

- [REDACTED]

- [REDACTED]

[REDACTED]

- [REDACTED]

- [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[illegible]

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan secara Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, menetapkan hak asuh anak dan calon bayi kepada Penggugat dengan hak akses bagi Tergugat untuk bertemu, dan menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan bagi anak setiap bulannya sejumlah sepuluh juta rupiah dengan kenaikan sepuluh persen tiap tahunnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan mengadili atas perkara *a quo*, hal tersebut berkaitan dengan perihal apakah Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat";

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa *Pengadilan* adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan terlebih dahulu melihat agama daripada Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang lengkapnya diuraikan di muka, telah terungkap bahwa baik Penggugat maupun Tergugat keduanya adalah pemeluk agama Buddha [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED], sehingga dengan itu perkara *a quo* masuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Negeri Mempawah untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg menyatakan bahwa *barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau guna menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain menunjuk kepada sesuatu peristiwa diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut*, sehingga baik Penggugat dan Tergugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil sebagaimana yang dikemukakannya dalam surat gugatan dan jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 1 (satu) dari Penggugat meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum Penggugat yang lain, maka Hakim akan mempertimbangkannya setelah petitum lainnya dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai petitum nomor 2 (dua) Penggugat yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat [REDACTED]

[REDACTED]

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai relevansinya terhadap petitum *a quo*, Majelis Hakim akan terlebih dahulu melihat apakah Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat oleh negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tersebut menyatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan bila dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut



agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok keterangan Saksi Lina, Saksi Roymundus Martin dan Saksi Bong Sie Thin selaku para saksi yang telah diajukan oleh Penggugat, kemudian pokok keterangan Saksi Tjie Khim, Saksi Hendra Setiawan dan Saksi Kim Thong selaku para saksi yang telah diajukan oleh Tergugat, kesemuanya menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan tata cara agama dan telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] sehingga oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat telah berada dalam ikatan perkawinan yang sah dan tercatat oleh negara;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan putusnya ikatan perkawinan tersebut sebagaimana dimaktubkan dalam petitum kedua Penggugat merupakan suatu hal yang layak dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tujuan dasar perkawinan yang ideal menurut ketentuan perundang-undangan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diperbolehkan menurut ketentuan perundang-undangan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang memiliki kaidah hukum bahwa *dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 (dua) Penggugat tersebut, berkaitan erat dengan posita gugatan Penggugat nomor 5 (lima) dan 6 (enam) berkenaan [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

Menimbang, bahwa kemudian dalam pokok dalil jawabannya Tergugat membantah pokok-pokok dalil gugatan Penggugat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan uraian dalil para pihak tersebut yang terurai lengkap diatas, kemudian Majelis Hakim mengkorelasikannya keterangan alat bukti surat dan saksi-saksi tersebut di muka yang saling menguatkan yang pada pokoknya telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan dari seluruh elaborasi terhadap alat-alat bukti yang telah dihadirkan di persidangan, maka telah terungkap fakta bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi disebabkan perilaku Tergugat yang selalu kasar kepada Penggugat, keduanya sudah tidak tinggal bersama sejak akhir Bulan November 2023, sebelum Penggugat pisah rumah dengan Tergugat, keduanya sering bertengkar dan terjadi percecokan. serta pihak keluarga diantara Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan keduanya untuk rujuk dan tetap bersama, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi didamaikan. Berdasarkan uraian keadaan demikian Majelis Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat mencerminkan tujuan dasar perkawinan yang ideal yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga perkawinan yang seperti ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Lebih lanjut, fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak lagi tinggal dalam satu rumah bersama meyakinkan Majelis Hakim bahwa tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap petitum nomor 2 (dua) Penggugat yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ialah suatu hal yang beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan, disertai dengan perbaikan redaksional dalam amar putusan yang akan Majelis Hakim cukupkan tanpa merubah pokok substansi petitum *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 (tiga) dari Penggugat yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED], akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Posita Penggugat nomor 3 (tiga), dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada pokoknya telah dikarunai anak tersebut dan janin yang ada di dalam kandungan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran (*vide* bukti surat P-4) sebagaimana diuraikan di muka dan pokok keterangan Para Saksi telah diketahui bahwa anak tersebut adalah benar merupakan anak kandung daripada Tergugat dan Penggugat, dan mengenai keadaan janin bayi yang ada di dalam kandungan Penggugat diketahui benar adanya berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang berselaras dengan bukti surat P-5;

Menimbang, bahwa mengenai janin yang dikandung oleh Penggugat itu, termasuk ke dalam Kategori "Anak" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahannya;

Menimbang, bahwa kemudian lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum Penggugat atas hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat *a quo*;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED] /Pdt.G/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diamanatkan *Bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;*

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.2343 K/Pdt/1988 disebutkan bahwa *dalam suatu gugatan perceraian penentuan perwalian atas anak-anak dari orang tuanya yang bercerai, merupakan kewenangan dari hakim berdasarkan alasan-alasan yang nyata dan dapat diterima;*

Menimbang, bahwa selain mendasarkan pada ketentuan di atas, maka untuk menentukan kepada siapa yang dapat diberikan hak asuh terhadap kedua anak tersebut, Pengadilan memperhatikan pula Putusan Mahkamah Agung No.906 K/Sip/1973 tanggal 4 Juni 1974 *bahwa kepentingan si anak yang harus dipergunakan sebagai patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya sebagai wali si anak;*

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta tersebut dimuka, Majelis Hakim menilai bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih masuk ke dalam kategori umur seseorang yang didefinisikan sebagai anak berdasarkan *Burgerlijk Wetboek* maupun Undang-Undang Perlindungan Anak, Majelis Hakim menilai bahwa anak tersebut masih sangat memerlukan bimbingan dan pengasuhan kedua orang tua, akan tetapi apabila kedua orang tua nya tidak lagi dapat hidup rukun dalam satu rumah dan telah bercerai, maka Majelis Hakim akan melihat kepada diri siapakah pengasuhan lebih layak dilekatkan tanpa menghalangi hak dari salah satu pihak untuk dapat menjenguk dan mencurahkan kasih sayang terhadap diri anak-anak tersebut, lebih lanjut karena telah dikabulkannya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan merelevansikan kebutuhan pengasuhan daripada anak-anak tersebut perlu mendapatkan pengasuhan dan pembimbingan secara seimbang baik dari ayah ataupun ibunya, tanpa adanya penghalangan satu sama lain untuk mencurahkan kasih bagi anak yang telah lahir maupun bayi yang akan lahir kelak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati selama persidangan tidak ditemukan urgensi atau alasan untuk menentukan hak asuh secara rigid pada salah satu orang tua daripada anak-anak *a quo*, maka demi kepentingan terbaik tumbuh kembang anak-anak dari Penggugat dan Tergugat masa sekarang dan untuk masa

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat wajib bersama-sama untuk memelihara dan mendidik anak tersebut sampai dengan anak tersebut cukup umur atau dewasa demi kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai petitum nomor 3 (tiga) gugatan Penggugat patut untuk ditolak, dan Majelis Hakim akan menentukan secara tertulis mengenai hak asuh dan pembimbingan anak-anak Penggugat dan Tergugat baik yang telah lahir ataupun masih di dalam kandung ialah dilekatkan bersama bagi Penggugat dan Tergugat dalam amar putusan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan demi asas kemanfaatan dan kepastian hukum bagi tumbuh kembang anak-anak diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 (tiga) dari Penggugat yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 5% (lima persen) setiap tahun yang dibayarkan secara langsung melewati tunai ataupun transfer dan diserahkan kepada Penggugat sampai dengan anak dan janin/calon bayi tersebut telah dewasa serta mandiri, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan berkenaan hak asuh dan pembimbingan anak-anak diantara Penggugat dan Tergugat yang telah ditentukan secara bersama bagi keduanya, maka menukil kembali pertimbangan Majelis Hakim dalam uraian sebelumnya sebagaimana didasarkan pada Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya mengenai kewajiban pemeliharaan dan Pendidikan bagi anak-anak ialah kewajiban kedua orang tuanya, dan oleh karena hak atas pengasuhan dan pembimbingan telah ditentukan melekat kepada keduanya, serta dalam pelaksanaan pembuktian sebagaimana didasarkan pada ketentuan Pasal 283 Rbg bagi para pihak, Majelis Hakim mencermati bahwa tiada alat bukti yang relevantif berkenaan ihwal yang membuktikan uraian penghasilan daripada diri Tergugat mengenai penghasilan atau gaji daripada Tergugat yang dapat menguatkan landasan bagi Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan sejumlah sepuluh juta rupiah dengan kenaikan sepuluh persen tiap tahunnya, maka berdasarkan uraian pertimbangan mengenai kewajiban pengasuhan dan pembimbingan atas anak-anak Penggugat dan Tergugat serta hak asuh dan pembimbingan yang telah ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama bagi keduanya, serta tiada bukti yang menguatkan petita mengenai gaji ataupun penghasilan Tergugat yang dapat menguatkan petitum nomor empat tersebut, maka Majelis Hakim menilai petitum nomor empat tersebut ialah suatu hal yang patut dan beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di muka, berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, maka setidaknya-tidaknya dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada kantor kependudukan dan catatan sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitumnya tidak dimohonkan oleh Penggugat atau Tergugat, maka sesuai kewajiban Majelis Hakim untuk melengkapi ketentuan yang tidak dikemukakan Para Pihak sebagaimana diatur Pasal 189 Rbg, telah sepatutnya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat, Tergugat, dan Panitera untuk menyampaikan salinan sah putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah sebagai domisili hukum Penggugat serta Tergugat dan sebagai tempat dicatatkannya perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mencantumkan suatu amar Putusan mengenai kewajiban penyampaian salinan Putusan bagi para pihak serta Panitera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 5 (lima) gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku, terhadap hal demikian Majelis Hakim mengkorelasikannya dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, yang mana oleh karena pokok petitum nomor 2 (dua) Penggugat mengenai putusannya perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan hukum itu patut bagi Majelis Hakim mengabulkan

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum nomor 5 (lima) Penggugat tersebut dengan uraian amar menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 (dua) dan 5 (lima) Penggugat telah dikabulkan, sedangkan petitum nomor 3 (tiga) dan 4 (empat) Penggugat telah ditolak, maka terhadap petitum nomor 1 (satu) Penggugat patut untuk dinyatakan dikabulkan sebagian, serta patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan suatu amar di dalam Putusan ini mengenai frasa menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura* (Rbg), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Buddha bernama [REDACTED]

putus karena perceraian dengan segala akibatnya menurut hukum;

3. Menetapkan hak asuh dan pembimbingan atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu:

a. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

b. [REDACTED]

berada dibawah pengasuhan dan pembimbingan bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Memerintahkan kepada Penggugat, Tergugat, dan Panitera Pengadilan Negeri Mempawah untuk menyampaikan salinan sah Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah agar didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024, oleh kami, Yeni Erlita, S.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman M., S.H., M.H., M.Han.

Yeni Erlita, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.
Panitera Pengganti,

Marlin Yustitia Vika, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Administrasi Proses Perkara	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 54.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00 +

Jumlah Rp 199.000,00
(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Mpw